

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini bank-bank syariah menjadi pilihan yang sangat menarik untuk sebagian masyarakat, khususnya umat Islam. Hal ini mampu menjadikan perkembangan perbankan syariah menjadi sangat pesat. Menurut OJK Data Statistik Perbankan Syariah hingga tahun 2018 per Januari total asset bank umum Syariah mencapai Rp. 285,397 triliun. Jumlah perbankan Syariah saat ini tercatat 196 unit, terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS) ada 2.121 kantor. Selain itu, ada 2.586 ATM. Sementara total asset Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 128,789 triliun. Terdiri dari 21 Unit Usaha Syariah (UUS). 327 kantor UUS serta dilayani 144 ATM. Dan ditambah lagi dengan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (www.ojk.go.id, 2018)

Pengertian Bank pada dasarnya yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan menuju kemaslahatan dunia akhirat.

Beberapa tahun terakhir sistem perbankan Syariah sangat diinginkan oleh masyarakat khususnya bagi umat islam. Hal ini disebabkan oleh sistem perbankan Syariah yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional yakni tidak mengandung *riba*, karena *riba* sangat dilarang dalam agama islam. *Riba* dilarang karena memberatkan salah satu pihak. Dalam Al-Qur'an sudah jelas dilarang dalam surah *An- Nisa* ayat 161 yang berbunyi:


الْيَوْمَ لَخَذِ هُمُ الرِّبَا أَوْ قَدْنُهُمْ أَعْنَهُمْ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَنَا سَبِ الْبَطْلُوْا أَعْتَدْنَا لِكُفْرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Pada bank Syariah, nasabah menanamkan dananya di bank dengan menggunakan prinsip-prinsip jual beli dan bagi hasil tanpa menekankan *riba*. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran dana atau pembiayaan dengan tiga model, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip sewa. Namun yang akan lebih ditekankan disini adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

Fenomena ini terjadi berdasarkan data statistik komposisi dana pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2014-2018 menunjukkan pembiayaan yang mendominasi ialah *Murabahah, Istishna,*

*Musyarakah, Mudharabah* dengan komposisi pembiayaan yang besar diharapkan mampu menghasilkan laba yang besar terhadap pemasukan bank syariah. Indikator yang digunakan peneliti ini adalah ROA. ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu bank. Hal ini dikarenakan asset merupakan kekayaan bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan asset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh bank. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan assetnya. Untuk memperoleh profitabilitasnya / ROA yaitu dari laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset.



Indikator	2014	2015	2016	2017	2018								
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP
Pembiayaan Jual Beli	118.147	122.881	140.414	118.595	64.512	65.104	66.381	66.698	67.990	66.914	67.632	69.663	70.312
Pembiayaan Bagi Hasil	63.741	75.533	93.713	151.521	113.744	113.966	114.849	115.134	115.632	114.063	114.564	113.810	118.773
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,63	0,42	0,74	1,23	1,23	1,31	1,37	1,35	1,35	1,41

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 (diolah)

**Tabel 1.1 komposisi pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan ROA  
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rp)**

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang tidak konsisten setiap tahunnya. Faktor yang melatar belakangi penurunan ROA adalah biaya pencadangan untuk pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dan pendapatan operasional tidak stabil atau mengalami fluktuatif, sedangkan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 pada sektor pembiayaan jual beli mengalami penurunan sebesar 15%, dan pada tahun 2018 pada bulan januari mengalami penurunan sampai dengan bulan agustus, bulan september mengalami kenaikan lagi pada sektor jual beli sebesar Rp. 70.312 miliar dan bagi hasil sebesar Rp. 118.773 miliar, maka hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk menganalisis pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah.

Pembiayaan menurut (Kasmir, 2014:85) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan jual beli adalah suatu sistem menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank menyediakan dana untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pembelian awal ditambah keuntungan.

Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan dengan pengelola dana.

Penerapan pembiayaan jual beli *Murabahah* pada bank Syariah adalah jual beli yang disepakati antara bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian alat modal kerja. Kepada profitmilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah setelah nasabah mengasur sesuai perjanjian diawal. (Faradilla, 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas karena pembiayaan *murabahah* paling dominan di bank umum syariah yang memberikan kesederhanaan sebagai manfaat dalam penanganan administrasinya. Berbeda dengan (Atika, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penerapan akad *Istishna* pada bank Syariah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemesan dengan bank Syariah sebagai produsen dimana pihak bank mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain guna memenuhi pesanan nasabahnya. Pada umumnya pembiayaan *istishna* dilakukan untuk pembiayaan konstruksi. (Faradilla, 2017) menyatakan pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan peneliti (Dewi, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Istishna* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena pembiayaan *istishna* sangat kecil.

Penerapan akad *Musyarakah* pada bank Syariah adalah akad kerjasama antara nasabah dan bank setuju membiayai usaha secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase

tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha tersebut jika rugi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. (Faradilla, 2017) menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun berbeda dengan peneliti (Ditha, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Penerapan akad *Mudharabah* pada bank Syariah adalah nasabah bertindak sebagai *mudharib* dan pihak bank sebagai *Baitul mal*, *mudharib* menerima dana dari pihak bank untuk menjalankan suatu usahanya dan dibagi keuntungannya sesuai dengan perjanjian diawal walaupun rugi itu ditanggung oleh pihak bank. (Atika, 2017) menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sebaliknya (Haq, 2015) menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Hal ini karena perbedaan periode dan sampel bank yang berbeda antara peneliti.

Profitabilitas yang menyatakan bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri” (Agus, 2010). Pendapat lain yang menyatakan bahwa: “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan” (Kasmir, 2011). Pendapat lain juga menyatakan bahwa: “Rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu

(biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien” (Susan, 2006).

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asset yang dimiliki oleh bank (Umam, 2013). ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu bank. Hal ini dikarenakan asset merupakan kekayaan bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan asset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh bank. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan assetnya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014-2018. Data tersebut digunakan dalam penelitian ini karena data statistika yang terbaru. Selain itu, diharapkan data pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan jual beli *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan jual beli *Istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli *Istishna* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan antara lain :

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan kepada bank untuk meningkatkan kinerja perbankan Syariah, serta dapat meningkatkan pengungkapan tingkat tanggungjawab sosial perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam Ekonomi Islam terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan pembanding atau acuan bagi semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melakukan penelitian yang sama, yaitu dengan menjadikan penelitian ini menjadi penelitian terdahulu yang dilihat dari variabel *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu untuk menjadi bahan wawasan yang baru dan menjadikan sebagai reversioni baru dari pengetahuan yang belum didapat.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar lebih mudah dalam memahami proposal ini maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMABARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data secara deskriptif dan pengujian hipotesis, serta pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran.